

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan atau melakukan impor atas Barang Kena Pajak (BKP) serta Jasa Kena Pajak (JKP) dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, maupun Pemerintah (Suandi, 2016:58). Dalam penerapannya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai subjek pajaknya mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran. Apabila pajak keluaran lebih besar, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menyetorkan ke kas Negara. Sebaliknya, jika kelebihan pajak masukan maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengkompensasikan atau meminta restitusi.

Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan istilah dari pengenaan pajak yang terdapat dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) wajib dibuatkan faktur. Faktur tersebut berfungsi sebagai tanda bukti atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang telah dilakukan. Ketentuan pembuatan faktur pajak tertuang dalam Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.

Pada tahun 2014, DJP mengeluarkan PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik yang disempurnakan dengan PER-31/PJ/2017 dan dimuat kembali dalam PMK Nomor 18/PMK.03/2021 Pasal 73 ayat (1). Peraturan ini dikeluarkan agar para Wajib Pajak membuat Faktur berbentuk elektronik melalui aplikasi yang telah disediakan oleh DJP. Aplikasi ini bernama E-Faktur.

Pada tanggal 1 Oktober 2020, DJP mengimplementasikan aplikasi E-Faktur terbaru. E-Faktur 3.0 ini mengharuskan para Pengusaha Kena Pajak (PKP) beralih dari versi lama mereka yaitu E-Faktur 2.2. Pembaharuan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kemudahan dapat dijamin dengan adanya fitur-fitur terbaru yang melengkapi E-Faktur 3.0 diantaranya, fitur *Prepopulated* pajak masukan, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), serta SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jika pada aplikasi E-Faktur 2.2 kita diharuskan untuk melakukan penginputan dan pengimporan Faktur Pajak secara manual sehingga menimbulkan resiko kesalahan pada Wajib Pajak semakin tinggi, maka penambahan Fitur *Prepopulated* pada aplikasi E-Faktur 3.0 terbaru ditujukan sebagai solusi untuk menambah kemudahan kepada semua Wajib Pajak saat pembuatan E-Faktur maupun lapor SPT Masa PPN dengan dilengkapi sejumlah data yang berisi Pajak Masukan serta Faktur Pajak Keluaran dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual yang telah mendapatkan *approval*, namun semua data Faktur Pajak yang akan dikreditkan dalam fitur ini tetap

ditentukan oleh Wajib Pajak yang diharapkan memilah kembali Data *Prepopulated* sehingga tidak menimbulkan selisih dengan Catatan Faktur Pajak milik Wajib Pajak. Dari uraian diatas, penulis memilih untuk menganalisis penggunaan dari Fitur *Prepopulated* Pajak Masukan di PT. X. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui cara penggunaan Fitur *Prepopulated* pada PT. X.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat suatu permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

- a. Bagaimana cara kerja Fitur *Prepopulated* pada aplikasi E-Faktur 3.0?
- b. Apakah terdapat selisih atau perbedaan pada Data *Prepopulated* dengan Catatan Faktur Pajak milik PT. X?

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui cara kerja Fitur *Prepopulated* pada PT. X
- b. Mengetahui penyebab perbedaan ataupun selisih antara Data *Prepopulated* dengan Catatan Faktur Pajak Milik PT. X

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Manfaat penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

A. Bagi Penulis

1. Mengetahui Penggunaan Fitur *Prepopulated* pada E-Faktur 3.0 bagi suatu perusahaan;

2. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama bangku perkuliahan dan menambah pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam dunia kerja;
3. Mengembangkan kemampuan dalam menulis sebuah karya ilmiah;
4. Dapat menyajikan suatu karya yang dapat dijadikan wacana keilmuan dan referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir.

B. Bagi Almamater

1. Meningkatkan kualitas lulusan Diploma III Program Studi Perpajakan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;
2. Memberikan manfaat berupa tambahan acuan pada bidang perpajakan di ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;
3. Untuk mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.

C. Bagi Pembaca

1. Sebagai tambahan referensi informasi bagi para pihak yang tertarik dengan bidang perpajakan;
2. Menambah pengetahuan serta memperluas wawasan bagi pembaca tentang Fitur *Prepopulated* yang merupakan fitur terbaru E-Faktur 3.0